

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)

Muh Zuhdi Hamdi Fahmi¹, Asni², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: zuhdihamdi35@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Permohonan izin poligami dengan alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual (Studi Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.) Adapun sub masalah yang penulis angkat yakni, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pada perkara Nomor:663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. kemudian sub masalah kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs, Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian *Field Research* atau lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. Penelitian juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum lainnya. Adapun yangyang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs tentang pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 57 huruf (a). Selain itu pemohon juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat alasan poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua, Majelis* Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, juga berpedoman pada hukum islam yaitu QS Al-Nisa/4: 3. Dan juga sesuai dengan fiqih yang berbunyi Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam menangani perkara terkait permohonan izin poligami agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memutus sebuah perkara karena dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami poligami. Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, diharapkan berpikir dengan matang sebelum melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar Jika merasa tidak sanggup untuk dapat berlaku adil serta tidak mampu memenuhikebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, maka cukup nikahi satu orang perempuan saja, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.

Kata Kunci: Poligami, Putusan Hakim, Hukum Islam.

Abstract

The main problem that will be studied in this research is the application for a polygamy permit on the grounds of inability to serve sexual needs (Study Decision Number: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.). in deciding on case Number: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. then the second sub-problem is how to review Islamic law on the decision Number: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. The type of research used is a type of Field Research or field research carried out at the Maros Religious Court. This research is also a qualitative research using a normative juridical approach and other legal approaches. The data sources in this study are sourced from primary data and secondary data, then the data is collected through interview and documentation methods. The results of this study indicate: that the judge's legal considerations in deciding case Number 663/Pdt.G/2020/PA Mrs regarding the granting of a polygamy permit are that the applicant has fulfilled facultative reasons according to the provisions of Article 4 paragraph (2) letter (a) in conjunction with Article 57 letter (a). In addition, the applicant has also fulfilled the cumulative requirements in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage in conjunction with Article 55 paragraph (2) and Article 58 of the Compilation of Islamic Law. The judge was of the opinion that the reason for polygamy is because of the inability to serve the husband's sexual needs, and the wife cannot carry out her obligations as a wife. Second, the Panel of Judges in making the decision was also guided by Islamic law, namely QS Al-Nisa/4: 3. And also in accordance with fiqh which reads Avoiding mafsadat must take precedence over attracting benefit. The implication of this research is in handling cases related to polygamy permit applications to be more careful and thorough in deciding a case because in this case it can be a legal loophole for a husband to be free to practice polygamy. For people who want to do polygamy, it is expected to think carefully mature before committing polygamy, because later you will be faced with greater responsibilities. If you feel you are unable to act fairly and are unable to meet the needs of your wives and children, then it is enough to marry only one woman, because this is an unjust act. .

Keywords: *Polygamy, Judge's Decision, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia mempunyai naluri sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Salah satu cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan,

yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.¹ Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Menikah adalah salah satu Sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting. Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda.⁴ Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan keturunan, apalagi hal ini dianggap sesuatu hal yang sakral.⁵

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dikehidupan manusia karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan laki-laki begitupun sebaliknya, semua itu untuk mewujudkan rasa tentram yang penuh kasih sayang diantara mereka.⁶ Prosesi perkawinan tidak hanya sakral dari sudut pandang agama namun juga sakral dari sudut pandang adat dan istiadat.⁷ Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syar'iah yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan.⁸

Poligami ini sangat kontroversial, ada kelompok yang menolak poligami namun ada juga yang pro terhadap poligami. Pada sisi yang menolak poligami, banyak yang mengaitkan

¹ Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, *al-daulah Volume 5 No. 1* (Juni 2016), h.114

² Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, *Jurnal Al-Qadau Volume 2 No.2* (2015), h.198.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

⁴ Andi Intan Cahyani, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau Volume 5 No.2* (Desember, 2018), h.272.

⁵ Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis, *Al-Qadauna Volume 2 No.2*, (Desember, 2021), h.104.

⁶ Musfirah, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng, *Qadauna Volume 2 Edisi Khusus* (Oktober, 2021), h. 806.

⁷ Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan, Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor, *Qadauna Volume 2 No. 1* (Desember, 2020), h.146.

⁸ Ramlah, Musyfica Ilyas, Praktik Poligami Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Qadauna Volume 1 No. 1* (Desember 2019), h.64.

poligami merupakan bentuk ketidakadilan gender, Pada kelompok yang pro terhadap poligami, banyak yang berpendapat bahwa poligami merupakan upaya untuk meminimalisir perselingkuhan dan prostitusi.

masyarakat cenderung memandang pihak laki-laki sebagai pelaku utama karena dianggap tidak mampu mengendalikan perasaan terhadap lawan jenisnya sehingga terjadi perkawinan yang kedua ketiga dan keempat, hal inilah yang membuat laki-laki disudutkan dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut yang menjadi penyebab sehingga masih banyak masyarakat beranggapan bahwa pelaku poligami itu tidaklah wajar.⁹

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan.¹⁰ Islam datang memperketat kebolehan poligami, diantaranya seperti membatasi dengan jumlah minimal empat isteri, bahkan menjadikan sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim. Salah satu tujuan Islam memperbolehkan laki-laki untuk dapat berpoligami ialah sebagai alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologisnya agar tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan.

Sesungguhnya terdapat sebuah kekeliruan dalam praktik poligami dimasyarakat yang dimana seorang suami terlalu tinggi rasa egoisnya yang hanya mengikuti hawa nafsunya dalam hal seksual yang membuat seorang istri kewalahan melayaninya dan harus pasrah dan rela untuk dimadu karena keterbatasan melayani suaminya.¹¹ Pada umumnya hanya terdapat tiga alasan poligami yang Pengadilan Agama dapat kabulkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit

⁹ Hasbi, Supardin, Kurniati, Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa). *Jurnal Al-Qadau Volume 8 No.1* (Juni, 2021), h.103.

¹⁰ Ibnu Hamdun, Muh. Saleh Ridwan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa. *Qadauna Volume 1 No. 1* (Desember, 2019), h. 35.

¹¹ Hasbi, dkk, Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa). *Jurnal Al-Qadau Volume 8 No.1* (Juni, 2021), h.104.

yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Terdapat satu putusan yang penulis temui terkait dengan permohonan izin poligami, yakni putusan yang bertempat di Pengadilan Agama Maros dengan Putusan Nomor : 663/Pdt.G/2020/PA Mrs. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama ialah karena pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, sementara istri pemohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual pemohon. Alasan demikian tidak disebutkan secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan, Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam serta pertimbangan hukum Hakim terhadap Permohonan Izin Poligami pada Putusan Hakim Nomor : 663/Pdt.G 2020/PA Mrs).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada pengkajian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data primer dari lapangan langsung, yang bersumber dari wawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk memberikan, mendeskripsikan serta menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkup masyarakat untuk menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum yang bersifat teoritis, yaitu UU tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Maros. Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi dan wawancara

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Perimbangan Hakim pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs. tentang Pemberian Izin Poligami

Islam memberikan kebolehan untuk dapat poligami namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya batasan istri yang dapat dinikahi yaitu sampai

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Pasal 4 Ayat (2).

empat istri, serta dapat berlaku adil dan dapat memenuhi keperluan istri-istrinya dan anak-anaknya. Suami yang hendak melakukan poligami harus memperoleh pengabsahan terlebih dahulu pada pengadilan, bagi yang beragama Islam permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama.

Putusan dengan nomor : 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs yaitu putusan yang diajukan oleh Pemohon bernama Baco (nama samaran), tempat tanggal lahir, Maros, 12 Desember 1978, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai enjual barang campuran, beralamat di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Melawan Melawan Termohon yaitu bernama Becce (nama samaran), tempat tanggal lahir, Maros, 6 Februari 1986, beragama Islam, Pendidikan terakhir S-1, bekerja sebagai penjual barang campuran, beralamat di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Maksud yang disampaikan kepada Majelis Hakim yaitu untuk melakukan pernikahan dengan calon istri kedua yang bernama Sitti (nama samaran), tempat tanggal lahir, Barandasi, 5 Agustus 2000, beragama Islam, bekerja sebagai guru mengaji, beralamat di Dusun Patalassang, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabuaten Maros. Pemohon telah melakukan pernikahan dengan isteri pertama sejak tanggal 28 Sepetember 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran yang mempunyai total penghasilan Rp. 15.000.000,00 setiap bulannya.

Sebelum ketahap persidangan, upaya mediasi juga dilakukan oleh Majelis Hakim. Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.¹³ Majelis Hakim telah melakukan proses mediasi pada tanggal 6 Januari 2021 yang dimediasi oleh Muh Arief Ridha, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Maros) namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

¹³ Abdul Halim Talli, Mediasai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al-Qadau Volume 2 No. 1* (2015), h.78.

Pada persidangan tersebut Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dasar keterbuktian dalil permohonan pemohon yang berdasarkan pada bukti-bukti surat serta 2 orang saksi, diantaranya yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang hidup rukun dan tinggal bersama sejak setelah menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Termohon mengaku tidak mampu melayani/meladeni Pemohon dalam hal hubungan suami istri sejak bulan Oktober 2020.
3. Bahwa Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.
4. Bahwa termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Rezky Amanda yang bekerja sebagai guru mengaji.
5. bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan penjual barang campuran dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sawah dan tanah kaplin, 2 (dua) kendaraan roda empat dan 3 (tiga) kendaraan roda dua.¹⁴

Salah satu fakta yang Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pemohon yaitu, termohon mengaku tidak mampu melayani/meladeni kebutuhan seks/biologis pemohon yang tinggi sejak bulan oktober 2020. Adapun alasan poligami yang bersifat fakulatif menurut Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 KHI:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

¹⁴ Salinan Putusan No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Isteri tidak dapat menghasilkan keturunan”¹⁵*

Dilihat dari beberapa syarat di atas, tidak ada persyaratan yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami yang tinggi dapat ditetapkan sebagai alasan untuk dapat melakukan poligami. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami, dapat disetarakan dengan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Menurut pendapat bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan:

“Alasan poligami karena ketidakmampuan pelayan kebutuhan seksual dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri. untuk dapat membuktikan seorang suami mempunyai hasrat seksual yang tinggi, dapat dibuktikan melalui pengakuan istrinya.”¹⁶

Selanjutnya adapun persyaratan poligami yang bersifat kumulatif telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri;*
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”¹⁷*

Persetujuan istri dapat diajukan secara lisan dapat juga diajukan secara tertulis di hadapan persidangan. Biasanya hakim meminta keterangan istri secara lisan di hadapan persidangan untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan.

“Tingkat permohonan poligami yang masuk di Pengadilan Agama Maros sangat rendah, bahkan dalam setahun biasanya hanya terdapat satu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros, salah satu penyebabnya ialah karena suami sulit memperoleh izin poligami dari istri, yang

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Bab I, Pasal 4 ayat (2).

¹⁶ Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, Maros, 6 April 2022.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Bab I, Pasal 5 ayat (1).

merupakan salah satu syarat untuk dapat melakukan poligami”¹⁸

Syarat selanjutnya ialah mampu berlaku adil serta mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Keadilan dalam kaitannya dengan poligami sampai dengan saat ini masih terus dan senantiasa dipercekapkan, khususnya ketika melihat adanya problematika di seputar praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam.¹⁹ Untuk dapat memberikan jaminan bahwa suami dapat berlaku adil, pemohon harus membuat surat pernyataan berupa dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon. Sedangkan untuk membuktikan seorang suami dapat memenuhi kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya, maka Hakim berwenang untuk menghitung jumlah kekayaan pemohon dan pemohon menyertakan surat keterangan penghasilan yang yang diketahui oleh kepala desa setempat.

“Hakim tidak selamanya berkewajiban untuk memantau keadilan suami terhadap istri-istrinya, namun Hakim mempunyai peran untuk mengingatkan kepada pemohon bahwa keadilan merupakan kewajiban seorang suami, utamanya dari segi materil”²⁰

Pembagian harta bersama perlu diselesaikan pada perkara poligami, sebagaimana termuat pada pasal 94 KHI :

- 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*
- 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.²¹*

Disaat berlangsungnya sebuah perkawinan maka antara suami dan istri telah terjalin dalam suatu hubungan kekeluargaan. Sehingga diantara suami dan istri akan menghasilkan penghasilan mereka bersama. Maka akan timbul suatu harta

¹⁸ Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, Maros, 6 April 2022.

¹⁹ Sippah Chotbah, Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami, *Jurnal Al-Qadāu Volume 4 No. 1* (Juni 2017), h.174.

²⁰ Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, Maros, 6 April 2022.

²¹ Mahkamah Agung RI Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, *Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Pasal 93.

kekayaan didalam keluarga tersebut.²²

“Meskipun tidak terdapat putusanya perkawian pada poligami, harta bersama yang dimiliki oleh pemohon dan termohon perlu diselesaikan. Pembagian harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama bertujuan agar jelas batasan hartanya, serta untuk menjaga agar tidak terjadi keributan masalah harta terhadap istri-istrinya”.²³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, secara yuridis suami atau pemohon terbukti telah memenuhi unsur alasan fakulatif dan syarat kumulatif yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan huuf (b) KHI. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah mencukupi alasan hukum serta patut untuk dikabulkan. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang Majelis Hakim PA Maros gunakan dalam memberikan izin poligami pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/Pa. Mrs telah sesuai dan tidak menyalahi keteapan yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam hal ini telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan huuf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun izin poligami karena alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami tidak disebutkan secara khusus dalam UU No 1 Tahun 1974, namun Majelis Hakim menafsirkan bahwa ketidakmampuan pelayanan kebutuhan seksual dapat disetarakan dengan alasan poligami karena “istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri”.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.19 yang merupakan surat-surat asli dan fotokopi telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti di persidangan, karena telah bermaterai cukup, bercap pos,

²² Nurul Ainun Marfu'ah, dkk, Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), *Qadauna Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), h.28.

²³ Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, Maros, 6 April 2022.

serta berupa surat asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, Hal ini telah sesuai dengan Pasal 165 HIR. Dalam persidangan terdapat dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pihak, kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan serta penglihatannya sendiri, oleh karenanya kesaksian tersebut sah sebagai alat bukti dan telah sesuai dengan pasal 164 HIR jo. Pasal 170-172 HIR.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena telah mencukupi syarat-syarat dan alasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta, tidak menyalahi ketentuan hukum islam, oleh karenanya pemohon dapat menikah lagi (Poligami) dengan isteri kedua.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs. tentang Pemberian Izin Poligami

Islam memberikan kebolehan kepada laki-laki tertentu untuk melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu poligami.²⁴

Adapun perkara yang terjadi di PA Maros dengan nomor putusan 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs tentang Permohonan poligami, dimana isteri dalam keterangannya mengaku tidak sanggup meladeni hasrat seksual suami. Untuk menghindari perbuatan zina, pemohon beranggapan poligami merupakan solusi yang tepat.

²⁴Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h.358.

Alasan-alasan poligami yang dapat dikabulkan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat(2) yaitu ²⁵:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Alasan demikian memang dapat dibetulkan, karena salah satu tujuan pernikahan yaitu saling memberikan hak pasangannya, salah satu hak istri terhadap suaminya yaitu memenuhi hasrat biologis suami. Oleh karenanya alasan poligami karena ketidakmampuan memenuhi hasrat seksual suami, dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Seorang isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya secara maksimal apabila memiliki cacat atau penyakit yang bahkan sulit untuk disembuhkan, dan seorang suami akan merasa terbebani apabila menjalankan peran ganda dalam rumah tangganya. Oleh karenanya upaya poligami merupakan pilihan yang sangat tepat, daripada meninggalkan seorang istrinya yang dalam kondisinya sangat membutuhkan bantuan suaminya.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan tersebut bisa dibetulkan sebagai alasan poligami karena hadirnya keturunan merupakan salah satu cita-cita dalam berumah tangga. Dengan adanya keturunan akan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Alasan demikian juga tidak bertentangan dengan hukum agama.

Ketiga alasan diatas merupakan alasan fakulatif yang yang Majelis Hakim gunakan sebagai pijakan dalam mengabulkaan atau tidaknya permohonan pemohon. Meskipun alasan poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami tidak disebutkan secara eksplisit didalam undang-undang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan demikian dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya bersandar atas ketentuan perundang-undangan, namun juga bersandar dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam yaitu pada firman Allah dalam QS Al-Nisa/4: 3 yang

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bab I, Pasal 4 ayat (2).

dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini yang berbunyi :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁶

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*²⁶

Konteks ayat tersebut menetapkan ketentuan yang memberikan kebolehan bagi setiap laki-laki untuk dapat menikahi perempuan dengan batas sampai 4 orang perempuan, dengan catatan bahwa perkawinan bukan hanya untuk pelampiasan hasrat seksual belaka, tetapi untuk memenuhi pemenuhan nilai-nilai keadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maka Allah memberikan ketegasan apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil, maka satu wanita cukup untuk dinikahi. Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah fiqh sebagai pertimbangan hukumnya. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah untuk menjauhi perbuatan zina, maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fqih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*“Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.*²⁷

Pada perkara poligami dalam putusan ini, dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon untuk dapat poligami, pastinya pemohon maupun termohon akan

²⁶ Kementrian Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahan*, 2022. h.77

²⁷ Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafiiyah: Penjelas Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h.97.

mendapatkan mudharat. Apabila permohonan pemohon ditolak, maka risiko yang akan dihadapi pemohon dan termohon akan lebih besar, dan apabila terdapat dua hal yang menimbulkan risiko (mudharat), maka risiko yang lebih ringan yang menjadi pilihan, ketentuan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَيْتِ كَابٍ أَحْفَهُمَا

“Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang mafsadahnya lebih besar dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”²⁸

Konteks kaidah fiqih di atas yaitu, ketika seseorang diperhadapkan dengan dua pilihan dimana kedua pilihan sama-sama memiliki sisi mudharat, maka yang dipilih adalah mudharat yang memiliki dampak lebih kecil dan ringan. Dalam masalah poligami tersebut apabila poligami tidak dikabulkan, maka akan muncul dua mudharat. Mudharat yang pertama yaitu perzinahan, sedangkan mudharat yang kedua yaitu dampak dari poligami itu sendiri, jika poligami dikabulkan sang istri tentu akan merasakan sakit hati . Maka dari itu, upaya yang Majelis Hakim telah lakukan dalam memberikan izin sudah tepat, karena telah memilih risiko yang lebih ringan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan juga tidak melenceng dengan ketentuan hukum islam.

Penulis berpendapat, pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam mengabulkan permohonan poligami dalam putusan tersebut telah sesuai atas ketetapan-ketetapan yang terdapat pada perundang-undangan maupun syariat islam. Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari, misalnya apabila permohonan poligami tersebut ditolak, ditakutkan akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat agama atau bahkan melakukan pernikahan siri.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat

²⁸ M.Maftuhin Ar-Raudi, *Kaidah Fqih Menjawab Problematika Sepanjang Jalan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h.164.

disimpulkan bahwa : Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara dengan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs tentang pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 57 huruf (a). Dan juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat alasan poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami dapat disetarakan dengan alasan karena istreri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang namun juga berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, salah satunya yaitu Majelis Hakim bersandar pada firman Allah dalam QS Al-Nisa/4: 3. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah untuk menjauhi perbuatan zina, maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan kaidah fqih yang berbunyi: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.

Selain itu penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sekaligus sebagai pertimbangan dari hasil penelitian ini yaitu Hakim dalam menangani perkara permohonan poligami khususnya pada perkara permohonan poligami karena alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan sesksual, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengabulkan permohonan izin poligami, karena hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami. Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, diharapkan berpikir dengan matang sebelum hendak melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Buku

- Ar-Raudi, M. Maftuhin. *Kaidah Fqih Menjawab Problematika Sepanjang Jalan*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- HR, Hamim dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fikih Syafiiyah: Penjelas Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahan*, 2022.
- Putusan No. 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Jurnal

- Alwi, Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis". *Qadauna Volume 2 No.2*, (Desember, 2021). h.104.
- Chotbah, Sippah. "Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami". *Jurnal Al-Qadau Volume 4 No. 1* (Juni 2017). h.174.
- Hamdun , Ibnu dan Muh. Saleh Ridwan "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa". *Qadauna Volume 1 No. 1* (Desember, 2019). h. 35.
- Hasbi, dkk. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)". *Jurnal Al-Qadau Volume 8 No.1* (Juni, 2021). h.103.
- HL, Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur". *al-daulah Volume 5 No. 1* (Juni 2016). h.114
- Intan, Andi Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau Volume 5 No.2* (Desember, 2018). h.272.
- Marfu'ah, Nurul Ainun, dkk. "Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)". *Qadauna Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020). h.28.
- Musfirah dan Istiqamah. "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng". *Qadauna Volume 2 Edisi Khusus* (Oktober, 2021). h. 806.
- Rachyanti, Nahda Alya dan Muh. Saleh Ridwan. "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor". *Qadauna Volume 2 No. 1* (Desember, 2020). h.146.
- Ramlah dan Musyfika Ilyas. "Praktik Poligami Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar". *Qadauna Volume 1 No. 1* (Desember 2019). h.64.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon". *Jurnal Al-Qadau Volume 2 No.2* (2015). h.198.
- Talli , Abdul Halim. "Mediasai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal Al-Qadau Volume 2 No. 1* (2015). h.78.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Mahkamah Agung RI Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, *Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.*

Wawancara

Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, Maros, 6 April 2022.